

# Kejati Sita 78 Dokumen Pembangunan Kantor DPRD Kabgor



*Proses penyegelan kantor Dinas PU dan Pemukiman Kabgor dari Kejati Gorontalo. (Foto Istimewa)*

**Hargo.co.id, GORONTALO** – Penggeledahan yang dilakukan Kejati Gorontalo di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pemukiman, Kabupaten Gorontalo (Kabgor) menyita sedikitnya 78 dokumen. Itu terkait dengan pembangunan Kantor DPRD Kabgor yang hingga saat ini belum selesai.

Penggeledahan yang berlangsung pada Selasa (14/08/2018) itu, dilakukan karena mengindikasikan adanya dugaan korupsi dalam proyek yang menggunakan anggaran miliaran rupiah tersebut. Informasi yang berhasil dihimpun, Tim Penyidik Kejati yang dipimpin oleh Agus Wirawan melakukan penggeledahan di beberapa ruangan PU gudang penyimpanan arsip, ruang dokumen kontrak dan ruang dokumen kepegawaian.

“Tak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Saya kaget, kok teman-teman lebih dulu tahu dari saya ya, kalo ada penggeledahan di kantor saya. Tapi memang tadi pagi saya ditelepon oleh salah satu dari pihak Kejati, katanya akan datang di kantor. Pikiran saya hanya untuk silaturahmi, tapi pas sampai tiba-tiba langsung melakukan penggeledahan arsip dokumen proyek pekerjaan gedung DPRD,” kata Kepala Dinas PU dan Pemukiman Kabgor, Doni Lahati.

Dirinya lantas menjelaskan, kedatangan tim dari kejati untuk melengkapi berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi Kabgor, atas kasus proyek pembangunan gedung DPRD.

Penggeledahan yang dimulai pukul 11.00 Wita hingga pukul 17.15 Wita itu, menurut Agus Wirawan berhasil menyita 78 dokumen. Itupun dikatakan olehnya, belum secara keseluruhan, karena beberapa dokumen yang dibutuhkan hilang, tetapi pihaknya meminta kepada Dinas PU untuk terus mencari dokumen yang dibutuhkan. (Baca selengkapnya di Gorontalo Post edisi Rabu 15 Agustus 2018)

“Memang tim kami cukup kesulitan dalam penggedahan, karena yang dilakukan mendata dan menverifikasi dokumen-dokumen mana saja yang dibutuhkan. Ditambah photo kopi harus di lakukan legislasi oleh kepada Dinas. Dokumen yang akan disita adalah dokumen lama terkait pembangunan Gedung DPRD tahun 2008,” ujar Agus Wirawan.

Lebih lanjut dikatakan olehnya, dari kasus ini kerugian negara sebesar satu milyar lebih, dan kejaksan tinggi baru menetapkan satu tersangka, yakni berinisial YH yang merupakan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga sebagai PTK dalam proyek tersebut.

“Kasus ini pada 2017 seharusnya telah dimulai, tapi karena permintaan data yang diajukan tidak diterima, maka pihaknya memutuskan untuk turun langsung di lapangan untuk melakukan pengeledahan,” tutupnya. (ded/hg)

**Sumber :**

<http://hargo.co.id/berita/kejati-sita-78-dokumen-pembangunan-kantor-dprd-kabgor.html>,

Diakses pada tanggal 9 September 2018

**Catatan:**

- Dalam rangka mengatur penggunaan wewenang aparat penegak hukum yang melanggar hak-hak individu seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dll, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam teori hukum pidana KUHAP merupakan hukum formil, yaitu hukum yang mengatur tata cara untuk menegakkan hukum materiil. Yang dimaksud dengan hukum materiil dalam hal ini adalah hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam dan tidak terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain KUHP, ketentuan hukum pidana juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No 10 Tahun 2010 ttg Perbankan (kejahatan perbankan), UU No 20 Tahun 2001 jo UU No 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kejahatan korupsi), UU No 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (kejahatan suap), UU No 8 Tahun 2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (kejahatan pencucian uang) dll.
- Di dalam KUHAP terdapat beberapa asas hukum yang mesti dipahami dan dilaksanakan oleh para penegak hukum, yaitu:
  - a. *Asas Equality Before The Law*,  
Yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Diatur dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 a yang berbunyi

*“perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.*

b. Asas *Presumption Of Innocent* /Praduga Tak Bersalah

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c.

c. Asas penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis Pejabat yang berwenang

Asas ini terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 b. Penangkapan diatur secara rinci dalam pasal 15 sampai pasal 19 KUHAP. Penahanan diatur dalam pasal 20 sampai 31 KUHAP. Penggeledahan diatur dalam pasal 32 sampai pasal 37 KUHAP. Tentang Penyitaan diatur dalam pasal 38 sampai pasal 46 KUHAP.

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;

d. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Mengenai asas ini terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP diantaranya pada pasal 50 yang berbunyi *“Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diajukan ke penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan”*.Juga pasal-pasal lain yaitu pasal 102 ayat 1, pasal 106, pasal 107 ayat 3 dan pasal 140 ayat 1.Tentang asas ini juga dijabarkan oleh KUHAP dalam pasal 98.

e. Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum.

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Hal ini diatur dalam KUHAP pasal 69 sampai pasal 74 mengatur Bantuan Hukum yang mana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Asas bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab.

f. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya Terdakwa.

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam pasal 154, 155 KUHAP. Yang menjadi pengecualiannya ialah kemungkinan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa yaitu

putusan *Verstek* atau *in Absentia* tapi ini hanya dalam pengecualian dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 214 mengatur mengenai acara pemeriksaan *verstek*. Dalam hukum acara pidana khusus seperti UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan lainnya dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

g. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum

Pasal yang mengatur asas ini adalah pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHAP yang berbunyi “*Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengadili kesusilaan atau terdakwa anak-anak*”.

h. Asas *Accusatoir*

yaitu penempatan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum. Asas *accusatoir* menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan. Melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka, dimana setiap orang dapat menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku. Asas ini tersurat dalam KUHAP yaitu pada Pasal 52, Pasal 55, Pasal 65 karena kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator (*accusatoir*).

i. Asas Legalitas

Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyebutkan “*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*”. (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali*).

j. Asas *Opportunitas*

Seseorang tidak dapat dituntut oleh jaksa karena dengan alasan dan pertimbangan demi Kepentingan Umum jadi dalam hal ini dideponer (dikesampingkan). Walaupun asas ini dianggap bertolak belakang dengan asas legalitas namun dalam UU Pokok Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 1961, pasal 8 memberi kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk mendeponer/ menyampingkan suatu perkara berdasarkan “Demi Kepentingan Umum”. Hal ini dipertegas lagi dalam penjelasan KUHAP pasal 77 yang bahwa yang dimaksud “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

k. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

## Pengeledahan

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d, Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pengeledahan. Dalam hal ini KUHAP mengatur 2 (dua) jenis pengeledahan, yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan. Yang dimaksud dengan “Pengeledahan Rumah” adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pengeledahan Badan” adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
- Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam melakukan pengeledahan, apabila tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir maka setiap memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Namun jika tersangka atau penghuni menyetujui pengeledahan maka setiap memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. (Pasal 33 KUHAP)
- Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan pengeledahan: (Pasal 34 KUHAP)
  - pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
  - pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
  - di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya

Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

- Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: (Pasal 35 KUHAP)

- ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
  - ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.
- Dalam melakukan penggeledahan badan:
 

Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Pada waktu menangkap tersangka atau dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka. (Pasal 37 KUHAP).
  - Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya. (Pasal 125 KUHAP)
  - Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dari hasil penggeledahan rumah. Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. (Pasal 126 KUHAP)
  - Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung. (Pasal 127 KUHAP)

### **Penyitaan**

- Pengertian Penyitaan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 butir 16 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
- Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. (Pasal 38 KUHAP)
- Berdasarkan Pasal 39 KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan diatas.

- Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. (Pasal 40 KUHAP)
- Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket/surat/benda yang pengangkutannya/pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan. (Pasal 41 KUHAP)
- Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. (Pasal 42 KUHAP)
- Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 43 KUHAP)
- Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga. Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di

gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. (Pasal 44 KUHAP dan penjelasannya)

- Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut : (Pasal 45 ayat 1 KUHAP)
  - a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
  - b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak. (Penjelasan Pasal 45 ayat 1 KUHAP)

- Hasil pelelangan benda yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti dan guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda tersebut. Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat di jual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti. (Pasal 45 ayat 2 dan 3 KUHAP dan penjelasannya)
- Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Yang dimaksud dengan "benda yang dirampas untuk negara" ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 45 ayat 4 KUHAP dan penjelasannya)
- Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
  - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;



- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. (Pasal 46 KUHAP).

- Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. (Pasal 18 KUHAP)
- Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kemudian Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. (Pasal 129 KUHAP)
- Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan, yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*